



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ROFINUS ARBENTINO NINO alias FINUS;**
2. Tempat lahir : Luwuk, Sulawesi Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/4 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Likonggete, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 2 Januari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, nomor SP.Kap/01/1/2020/Reskrim, tanggal 2 Januari 2020 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 20 Maret 2020, Nomor 33/Pen.Pid/2020/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 20 Maret 2020, Nomor 33/Pen.Pid/2020/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ROFINUSS ARBENTO NINO** alias **FINUS** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ROFINUS ARBENTO NINO** biasa dipanggil **FINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sesuai surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ROFINUS ARBENTO NINO** biasa dipanggil **FINUS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, oleh karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal NO. REG. PERKARA : PDM-23/MAUME/03/2020, tertanggal 18 Maret 2020, sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **ROFINUS ARBENTO NINO ALIAS FINUS** pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah milik Saksi **MEDIASA LARA LIKONGGETE** Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi **LA IDI** dengan cara, yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Saksi **LA IDI** menegur Terdakwa bersama temannya yang sedang gas-gas motor di kompleks perumahan tempat tinggal Saksi **LA IDI** dengan mengatakan "kalau kalian mau gas-gas motor mending di lapangan sana kalau di dalam kompleks nanti mengganggu orang yang lagi tidur", selain itu Saksi **LA IDI** menampar salah seorang teman Terdakwa bernama Saksi **RUDOLFUS**, setelah Terdakwa diberi peringatan oleh Saksi **LA IDI** lalu Terdakwa pergi bersama temannya sedangkan Saksi **LA IDI** menuju rumah Saksi **MEDIASA** untuk duduk-duduk bercerita, sekitar pukul 01.00 Wita Saksi **RUDOLFUS** dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi **MEDIASA**, karena tidak terima perlakuan Saksi **LA IDI** terhadap mereka, setibanya di rumah Saksi **MADIASA** kemudian Saksi **RUDOLFUS** memanggil Saksi **LA IDI** dan bertanya "kenapa tadi bapak pukul kami dan buat kami malu sekali lalu dijawab Saksi **LA IDI** "saya tegur kalian untuk baik karena mengganggu warga yang lagi tidur, sudah dengar bunyi suara petasan tambah lagi dengan kalian bunyi sepeda motor". Saat Saksi **LA IDI** lagi ngobrol dengan Saksi **RUDOLFUS** kemudian secara tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa memukul Saksi **LA IDI** pada bagian muka sebelah kanan, sehingga menyebabkan Saksi **LA IDI** terjatuh ke tanah dan mengalami luka pada bagian mukanya, setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari bersama Saksi **RUDOLFUS** dan rekannya karena keadaan mulai ramai di lokasi kejadian.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul Saksi **LA IDI** menyebabkan Saksi **LA IDI** mengalami luka robek dan memar pada bagian mukanya sebagaimana hasil pemeriksaan dokter, yaitu :

- Surat Visum et Repertum Nomor : Pusk.445/12/I/2020, tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani **dr. ERWIN YUDHISTIRA**, dokter pada Puskesmas Watubaing dengan kesimpulan pemeriksaan :

Ditemukan luka robek pada daerah pelipis kanan ukuran tiga kali dua centimeter dengan tepi luka tidak beraturan, memar pada kelopak mata kanan bagian bawah berdiameter tiga centimeter disebabkan trauma benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **LA IDI alias IDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait masalah pemukulan, hal mana yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **ROFINUS ARBENTO NINO alias FINUS**;
- Bahwa Terdakwa memukuli Saksi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah milik Bapak **MEDIASA LARA ODE** yang beralamat di Likonggete, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, situasinya dalam kondisi gelap, sehingga Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dari arah samping kanan;
- Bahwa Saksi dipukul dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi jatuh ke tanah;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi ada menegur Terdakwa yang pada saat itu bersama kedua temannya menggunakan sepeda motor, kemudian menggas-gas motornya lalu masuk ke dalam lorong kompleks tempat Saksi tinggal yakni di Likonggete, RT.019, RW.006, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kemudian Saksi sempat menampar salah seorang teman Terdakwa lalu Terdakwa dan teman Saksi pergi, selanjutnya Saksi pergi menuju ke rumah Saudara **MEDIASA LARA ODE** yang biasa dipanggil **MADI** untuk duduk-duduk bercerita dan sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa bersama temannya datang ke rumah Saudara **MADI** lalu seorang teman Terdakwa mengatakan "om tadi tegur kami di depan orang banyak, buat kami malu sekali" lalu Saksi pun berdiri dan menghampiri mereka dan menjawab "malu kenapa, saya tegur kalian tuh untuk baik, karena kalau kalian gas-gas motor dan masuk di dalam kompleks, nanti mengganggu warga yang lagi tidur, kasian juga dengan anak kecil yang lagi tidur, sudah bunyi suara petasan besar, tambah lagi kalian punya bunyi sepeda motor" dan pada saat Saksi sedang berbicara dengan teman Terdakwa tersebut, tiba-tiba saja Terdakwa memukul Saksi dari arah samping kanan dan mengenai mata sebelah kanan, sehingga Saksi langsung jatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi merasa pusing setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek disekitar alis mata kanan, bengkak dan penglihatan mata kanan agak kabur;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di Puskesmas Watubaing dan luka rokek di alis mata kanan Saksi tersebut dijahit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MEDIASA LARA ODE** alias **MADI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban **LA IDI**;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi yang beralamat di Likonggete, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa **ROFINUS ARBENTO NINO**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah **LA IDI alias IDI**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban **LA IDI**, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban **LA IDI**, namun Saksi melihat kejadian tersebut pada saat Saksi Korban **LA IDI** sudah jatuh ke tanah;
- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut yakni pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi dan Saksi Korban **LA IDI** sedang bercerita kemudian ada seorang yang masuk ke dalam halaman rumah Saksi yang mana Saksi tidak mengenal orang tersebut, kemudian orang itu memanggil Saksi Korban dan berkata “om tadi tegur kami di depan orang banyak, buat kami malu sekali” dan setelah berkata demikian Saksi Korbanpun bangun dari kursinya lalu menghampirinya dan berbincang-bincang dengan orang tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka perbincangkan dan tidak lama kemudian Saksi melihat ada orang yang masuk ke halaman rumah Saksi dan seketika itu juga Saksi melihat Saksi Korban **LA IDI** sudah jatuh tergeletak di tanah dan 2 (dua) orang yang bercerita dengan Saksi Korban tersebut sudah melarikan diri, sehingga Saksi langsung lari ke depan jalan dan berteriak memberitahukan kepada warga disekitar rumah Saksi dengan mengatakan “Bapa **LA IDI** orang pukul nih”;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban jatuh dan di atas mata kanan Saksi Korban sudah berdarah;
- Bahwa Saksi Korban sempat dirawat di Puskesmas Watubaing dan melihat ada verban di bagian alis kanan serta di sekitar mata kanannya bengkak;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut gelap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAHRUDIN OLU** alias **OLU**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban **LA IDI** alias **IDI**;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah Bapak **MEDIASA LARA ODE** biasa dipanggil **MADI** yang beralamat di Likonggete, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban **LA IDI**, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban **LA IDI**;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memukul Saksi Korban, namun Saksi hanya melihat saat Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut keluar dari halaman rumah dan melewati rumah Saksi dan berjalan menuju ke arah timur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melarikan diri dari jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita Saksi pulang dari lapangan Likonggete setelah menonton permainan kembang api dan petasan dalam rangka memeriahkan Tahun Baru dan duduk di pinggir jalan rabat di samping rumah Bapak **MEDIASA LARA ODE**

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mme



biasa dipanggil **MADI** dan pada saat itu Saksi sempat melihat Saksi **MADI** dan Saksi Korban sedang duduk bercerita dimana posisi Saksi pada saat itu duduk membelakangi mereka berdua dan kurang lebih sekitar 1 (satu) jam kemudian, Saksi melihat Terdakwa dari arah selatan, melewati samping kanan Saksi lalu masuk ke dalam halaman rumah Saksi **MADI** dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali keluar dari halaman rumah Saksi **MADI** dan tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari Saksi **MADI** dalam bahasa daerah yang artinya "itu yang lari tuh, itu yang lari tuh", kemudian Saksi mengatakan "oh...itu **FINUS**", selanjutnya Saksi **MADI** mengatakan bahwa "itu dia sudah pukul Paman **LA IDI**";

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RUDOLFUS SENDA** alias **RUS**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban **LA IDI** alias **IDI**;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah Bapak **MEDIASA LARA ODE** alias **MADI** yang beralamat di Likonggete, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban **LA IDI**, namun Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi membonceng Saudara **Nadus** dan **BERNADUS BADAR** pulang ke kampung dan saat kembali ke rumah di depan rumah Om **SUPRIYADI** di depan lapangan umum dalam kompleks pemukiman Likonggete, Saksi gas-gas motor dan tiba-tiba Saksi Korban langsung menampar wajar Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan berkata "jangan gas-gas disini, pergi dijalan raya sana", lalu Saksi bertanya "kenapa menampar saya?" lalu Saksi Korban menjawab "kau



ini kecil anak?”, selanjutnya Saksi Korban meninggalkan Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi mengantar pulang Saudara **NADUS** dan **BERNADUS BADAR** ke dalam kampung;

- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah, Saksi merasa tidak nyaman dengan perlakuan Saksi Korban tadi sehingga Saksi berjalan kaki menuju ke rumah Saksi **MADIHASA** untuk menemui Saksi Korban dan setelah bertemu dengan Saksi Korban, Saksi langsung bertanya “Bapak, kenapa Bapak tadi pukul saya, saya salah apa memang?” lalu Saksi Korban langsung bangun dari kursi menghampiri Saksi dan memegang kedua tangan Saksi sambil memegang senter dan bertanya “anak kau mabuk kah?”, lalu Saksi menjawab “Bapak..saya tidak mabuk” dan tiba – tiba Saksi Korban melepaskan tangan saya dan terjatuh tersungkur di tanah sehingga Saksi hendak menolong Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban langsung bangun dan mengarahkan senter ke sekelilingnya, namun tidak menemukan pelakunya;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban bertanya kepada Saksi secara berulang kali “siapa yang pukul saya?”;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi diberitahukan oleh Ipar Saksi bernama **DUS** bahwa Terdakwa **FINUS** sudah dijemput polisi karena kejadian tadi malam;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban adalah tetangga kompleks pemukiman Likonggete dan Terdakwa adalah Keponakan Istri Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Korban pada saat kejadian sangat dekat, yakni sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan dalam posisi saling berhadapan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, berupa Visum et Repertum Nomor : Pusk.445/12/1/2020, tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani **dr. ERWIN YUDHISTIRA**, dokter pada Puskesmas Watubaing dengan kesimpulan pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek pada daerah pelipis kanan ukuran tiga kali dua centimeter dengan tepi luka tidak beraturan, memar pada kelopak mata kanan bagian bawah berdiameter tiga centimeter disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban **LA IDI** yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah Bapak **MEDIASA LARA ODE** alias **MADI** yang beralamat di Likonggete, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sementara minum minuman keras jenis moke di rumah Saudara **LA BISI**, kemudian pada pukul 24.00 Wita dini hari, Terdakwa dan teman-temannya turun ke lapangan dengan menggunakan sepeda motor untuk bakar petasan dan setelah itu Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama **RUS** dan **NADUS** menggas-gas motornya, sehingga ditahan dan ditegur oleh Saksi Korban **LA IDI**, lalu Saksi Korban memukul Saudara **RUS** menggunakan senter di bagian leher, kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya, yakni **MARKUS**, **NADUS**, **RUS** dan **NADUS** turun ke bawah untuk mencari **LA IDI** dan menemukan **LA IDI** di halaman rumah Saudara **MADI**, selanjutnya Terdakwa dan Saudara **RUS** masuk ke halaman rumah Saudara **MADI** dan langsung bertanya kepada Saksi Korban "mengapa memukul **RUS** dengan senter?", kemudian Saksi Korban langsung memeluk **RUS** dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban di bagian wajah sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi Terdakwa memukul Saksi Korban yakni berdiri di belakang **RUS** dengan jarak sekitar 1 (satu) meter saja;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mme



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti, berupa Surat Visum et Repertum tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban **LA IDI alias IDI**, pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah milik Bapak **MEDIASA LARA ODE** yang beralamat di Likonggete, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa dari arah samping kanan;
- Bahwa benar Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban jatuh ke tanah;
- Bahwa benar sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, Saksi Korban ada menegur Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan kedua temannya menggunakan sepeda motor, kemudian menggas-gas motornya lalu masuk ke dalam lorong kompleks tempat Saksi Korban tinggal yakni di Likonggete, RT.019, RW.006, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kemudian Saksi Korban sempat menampar salah seorang teman Terdakwa lalu Terdakwa dan teman-temannya pergi, selanjutnya Saksi Korban pergi menuju ke rumah Saksi **MEDIASA LARA ODE** alias **MADI** untuk duduk-duduk bercerita dan sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa bersama temannya datang ke rumah Saksi **MADI** lalu seorang teman Terdakwa mengatakan "Om tadi tegur kami di depan orang banyak, buat kami malu sekali" lalu Saksi Korban pun berdiri dan menghampiri mereka dan menjawab "malu kenapa, saya tegur kalian tuh untuk baik, karena kalau kalian gas-gas motor dan masuk di dalam kompleks, nanti mengganggu warga yang lagi tidur, kasian juga dengan anak kecil yang lagi tidur, sudah bunyi suara petasan besar, tambah lagi kalian punya bunyi sepeda motor" dan pada saat Saksi Korban sedang berbicara dengan teman Terdakwa tersebut, tiba-tiba saja Terdakwa memukul Saksi Korban dari arah samping kanan dan mengenai mata sebelah kanan, sehingga Saksi Korban langsung jatuh ke tanah;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka, sebagaimana ternyata dari Visum et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusk.445/12/II/2020, tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani **dr. ERWIN YUDHISTIRA**, dokter pada Puskesmas Watubaing dengan kesimpulan pemeriksaan :

Ditemukan luka robek pada daerah pelipis kanan ukuran tiga kali dua centimeter dengan tepi luka tidak beraturan, memar pada kelopak mata kanan bagian bawah berdiameter tiga centimeter disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. **“Barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ROFINUS ARBENTO NINO alias FINUS**

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

b. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah milik Bapak **MEDIASA LARA ODE** yang beralamat di Likonggete, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa dari arah samping kanan dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi Korban ada menegur Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan kedua temannya menggunakan sepeda motor, kemudian menggas-gas motornya lalu masuk ke dalam lorong kompleks tempat Saksi Korban tinggal yakni di Likonggete, RT.019, RW.006, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kemudian Saksi Korban

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menampar salah seorang teman Terdakwa lalu Terdakwa dan teman-temannya pergi, selanjutnya Saksi Korban pergi menuju ke rumah Saksi **MEDIASA LARA ODE** alias **MADI** untuk duduk-duduk bercerita dan sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa bersama temannya datang ke rumah Saksi **MADI** lalu seorang teman Terdakwa mengatakan "Om tadi tegur kami di depan orang banyak, buat kami malu sekali" lalu Saksi Korban pun berdiri dan menghampiri mereka dan menjawab "malu kenapa, saya tegur kalian tuh untuk baik, karena kalau kalian gas-gas motor dan masuk di dalam kompleks, nanti mengganggu warga yang lagi tidur, kasian juga dengan anak kecil yang lagi tidur, sudah bunyi suara petasan besar, tambah lagi kalian punya bunyi sepeda motor" dan pada saat Saksi Korban sedang berbicara dengan teman Terdakwa tersebut, tiba-tiba saja Terdakwa memukul Saksi Korban dari arah samping kanan dan mengenai mata sebelah kanan, sehingga Saksi Korban langsung jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka-luka pada tubuh Saksi Korban, demikian berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor Pusk.445/12/II/2020, tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani **dr. ERWIN YUDHISTIRA**, dokter pada Puskesmas Watubaing dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek pada daerah pelipis kanan ukuran tiga kali dua centimeter dengan tepi luka tidak beraturan, memar pada kelopak mata kanan bagian bawah berdiameter tiga centimeter disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan***";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROFINUS ARBENTUS NINO alias FINUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Selasa**, tanggal **5 Mei 2020**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2020**,

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOHANA F. ITO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DODI EFRIZON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANA F. ITO.